

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2016, Tiongkok melakukan provokasi terhadap Indonesia. Indonesia dinilai terlalu banyak ikut campur dalam mengurus sengketa Laut Tiongkok Selatan meskipun berstatus *non-claimant state*. Dalam merespon provokasi tersebut, Indonesia mengambil sikap tegas dengan mengirimkan nota protes kepada Tiongkok, mengunjungi perairan natuna untuk meninjau lokasi tempat pembangunan pangkalan militer baru hingga melakukan penamaan Laut Natuna Utara lalu melakukan pendaftaran nama Laut Natuna Utara ke IHO dan PBB. Atas tindakan-tindakan Indonesia tersebut, Tiongkok akhirnya terdorong untuk menyepakati *Framework of the Code of Conduct in the South China Sea* pada KTT ASEAN ke-31. Melalui kerangka kerja ini, Indonesia melalui ASEAN berhasil mendorong disepakatinya SDNT pada november 2018. Melalui SDNT ini, ASEAN dan Tiongkok berkomitmen menyelesaikan CoC dalam waktu tiga tahun, yaitu dari 2019 hingga 2021.

Penelitian ini menganalisis bagaimana peran Indonesia dalam mendorong disahkannya *Code of Conduct in the South China Sea* pasca 2016. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis menggunakan konsep *foreign policy* milik KJ Holsti, ditemukan bahwa terdapat rentetan kebijakan yang dikeluarkan Indonesia, yaitu dari pembangunan pangkalan militer baru hingga penamaan Laut Natuna Utara. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, Indonesia berperan mendorong Tiongkok untuk

menyepakati *Framework of the Code of Conduct in the South China Sea* pada KTT ASEAN ke-31. Melalui kerangka kerja ini, Indonesia melalui ASEAN kembali berhasil mendorong disepakatinya SDNT pada November 2018. Hal tersebut menunjukkan peran aktif Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC pasca provokasi Tiongkok tahun 2016. Tetapi ada sedikit perubahan dari posisi Indonesia pasca diprovokasi Tiongkok dimana secara politik dan keamanan, Indonesia cenderung bersikap keras terhadap Tiongkok, sedangkan secara ekonomi Indonesia cenderung masih lunak terhadap Tiongkok.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan penstudi selanjutnya untuk meneliti mengapa terjadi perubahan sikap Indonesia terhadap Tiongkok pasca diprovokasi pada tahun 2016. Penulis juga menyarankan untuk melihat peran Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC dari perspektif Indonesia jika memutuskan untuk menjadi *claimant state*. Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan inspirasi untuk penstudi selanjutnya, terutama untuk mahasiswa hubungan internasional lainnya dalam meneliti terkait isu CoC, sengketa Laut Tiongkok Selatan atau sengketa Laut Natuna Utara.